Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

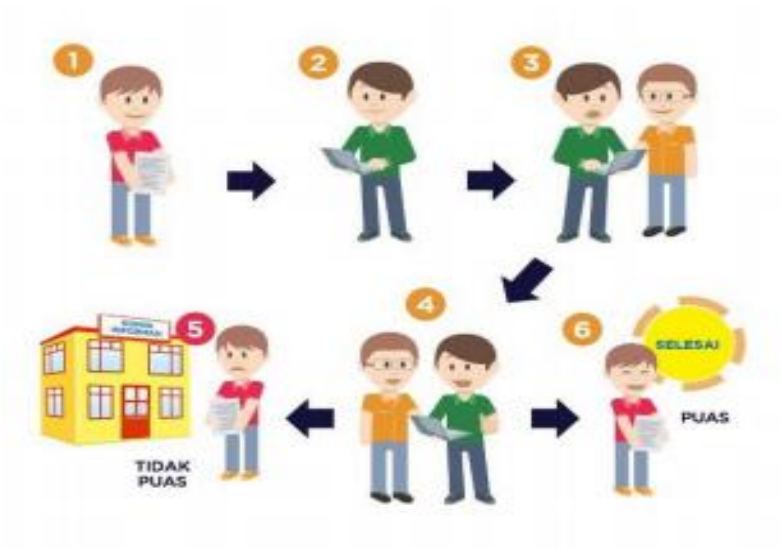

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi :

1. Pemohon mengisi formulir keberataran (fomulir disediakan PPID Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau dapat diunduh melalui https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id/formpengajuan).
2. Petugas PPID Kantor Camat IV Jurai mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID Kantor Camat IV Jurai menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Kantor Camat IV Jurai.
4. Atasan PPID Kantor Camat IV Jurai menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.
6. Jika Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.